



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Wahyu Choirul Anam bin **Nur Salim**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta Rumah makan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Veteran RT. 023 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon I**;

Nailul Kamalia binti **Moh. Daroji**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Veteran RT. 023 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Mrb tanggal 20 Maret 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut perubahannya:

1. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2019, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua

Hal. 1 dari 17
Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II di Jl. Veteran Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Moh. Daruji**, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Moh. Daruji dan Saksi nikahnya masing-masing bernama :

2.1. Dabil.

2.2. Robi.

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 22.222.200,- dibayar tunai ;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan ;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Marabahan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;
6. Bahwa Pemohon I telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 6304150710170001 tanggal 07 Oktober 2017 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala dan Pemohon II telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 6304150103090002 tanggal 17 Nopember 2018 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala ;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
8. Bahwa Pemohon I satu minggu setelah menikah datang ke KUA Kecamatan marabahan untuk menikah, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Marabahan dengan alasan Para Pemohon sudah menikah;

Hal. 2 dari 17
Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan untuk mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan serta memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon ;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Wahyu Choirul Anam bin Nur Salim**) dan Pemohon II (**Nailul Kamalia binti Moh. Daroji**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Pebruari 2019 di Jl. Veteran Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Kabupaten Barito Kuala ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah dari Para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Marabahan telah mengumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Marabahan kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari, dengan Surat Pemberitahuan Nomor : 45/Pdt.P/2019/PA.Mrb tanggal 22 Maret 2019,

Hal. 3 dari 17
Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marabahan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, dan Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya ada perubahan sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama **Wahyu Choirul Anam** Nomor 6304091302940001 tanggal 09 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P. 1;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nailul Kamalia** Nomor 6304154307000002 tanggal 25 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala bukti surat tersebut telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P. 2;
3. Kartu Keluarga atas nama **Nur Salim** Nomor 6304150710170001 tanggal 07 Oktober 2017 dari Kepala DINASDUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P. 3;
4. Kartu Keluarga atas nama **Moh. Daroji** Nomor 6304150103090002 tanggal 07 Nopember 2018 dari Kepala DINASDUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah

Hal. 4 dari 17
Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P. 4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Sri Wahyono bin Sutarno, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Simpang Nungki RT. 09 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami dan istri yang dahulu menikah sirri di rumah orang tua Pemohon II di Marabahan dan saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah di rumah prang tua Pemohon II di Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 22 Pebruari 2019 yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sekaligus menikahkan Para Pemohon yang bernama Moh. Daroji;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut dua orang saksi nikah yang bernama Robi dan Sarkani Dabil. Dengan mahar berupa uang sebesar Rp22.222,200 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II bestatus perawan;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon sekarang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan atau yang menghalangi pernikahan dan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Hal. 5 dari 17
Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa dahulu Para Pemohon menikah tidak didaftarkan ke KUA;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah karena tidak terdaftar di KUA Kecamatan setempat dan untuk keperluan melengkapi persyaratan mendapatkan buku nikah Para Pemohon;

2. Eko Supeno bin Kayat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kelurahan Marabahan Kota RT. 21 RW. 02 Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami dan istri yang dahulu menikah sirri di Kelurahan Marabahan, Kecamatan Marabahan dan saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah di Jl. Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 22 Pebruari 2019 yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sekaligus menikahkan Para Pemohon yang bernama Moh. Daroji;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut dua orang saksi nikah yang bernama Robi dan Sarkani Dabil. Dengan mahar berupa uang sebesar Rp22.222,200 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II bestatus perawan namun sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon sekarang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan atau yang menghalangi pernikahan dan para Pemohon;

Hal. 6 dari 17
Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah karena tidak terdaftar di KUA Kecamatan setempat dan untuk keperluan melengkapi persyaratan mendapatkan buku nikah Para Pemohon dan memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Bahwa kemudian dipanggil untuk dimitakan keterangan orang tua Pemohon I dan orang tua Pemohon II yang bernama :

1. **Nur Salim bin Samroni**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Jalan Veteran RT. 023 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
2. **M. Daroji bin Komen**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Veteran RT.023 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon dinikahkan tanpa melalui proses ke KUA atas keinginan pihak orang tua saja, dan untuk menghalalkan hubungan Para Pemohon dan takut terjadi fitnah, Tidak ada alasan yang mendesak, waktu itu baru acara lamaran namun pihak orang tua Pemohon II menghendaki akad nikah dilaksanakan;
- Bahwa seminggu setelah akad nikah Pemohon I sudah melapor ke KUA namun ditolak oleh KUA Kecamatan Marabahan karena menikah secara sirri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 17
Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta angka 22 penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun, sehingga perkara Penetapan Itsbat Nikah bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Jl. Veteran Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Kabupaten Barito Kuala, pada 22 Pebruari 2019, dengan wali nikah ayah kandung bernama **Moh. Daroji**, yang ijab kabulnya oleh Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Moh. Daroji**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp22.222,200 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) dibayar

Hal. 8 dari 17
Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Robi dan Sarkani Dabil, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus buku nikah Para Pemohon, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk keabsahan pernikahan secara hukum nasional karena pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) angka e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon memiliki kewenangan hukum yang sah untuk mengajukan pengesahan nikah dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, P.2, P.3 dan P.4** (potokopi KTP dan kartu keluarga Para Pemohon), menerangkan Para Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum Peradilan Agama Marabahan, maka Pengadilan Agama Marabahan berdasarkan kewenangan Relatif dengan merujuk ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, secara materiil dan formil berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkawinan antar orang beragama Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat halangan/larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan Itsbat Nikah, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Marabahan menetapkan sahnya perkawinan para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan para

Hal. 9 dari 17
Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam posita permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa **P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 orang saksi** di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 dan P.2**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan, oleh karena itu Pengadilan Agama Marabahan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti **P.3 dan P.4** berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dengan demikian terbukti bahwa Para Pemohon telah tercatat secara administrasi kependudukan sebagai keluarga di wilayah Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan berkesesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, saksi-saksi menerangkan bahwa keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, Para saksi hadir dan mengetahui Pernikahan Para Pemohon dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah dipanggil kepersidangan orang tua Para Pemohon yang telah memberikan keterangan bahwa Para Pemohon dinikahkan tanpa melalui proses ke KUA atas keinginan pihak orang tua dengan

Hal. 10 dari 17
Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menghalalkan hubungan Para Pemohon dan takut terjadi fitnah, dan seminggu setelah akad nikah Pemohon I sudah melapor ke KUA namun ditolak oleh KUA Kecamatan Marabahan karena menikah secara sirri;

Menimbang, bahwa antara bukti **P.1, P.2, P.3, P.4** dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon dan keterangan orang tua Para Pemohon di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa dari **bukti P.1, P.2, P.3, P.4** dan keterangan 2 (dua) orang saksi, dan keterangan kedua orang tua Para Pemohon tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 22 Pebruari 2019 di Jl. Veteran Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Kabupaten Barito Kuala, dengan wali nikah ayah kandung bernama **Moh. Daroji** yang ijab kabulnya dilaksanakan oleh Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Moh. Daroji**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp22.222,200 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Robi dan Sarkani Dabil;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Para Pemohon ;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara resmi menurut agama namun tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa dahulu Para Pemohon menikah tidak didaftarkan ke KUA karena orang tua Para Pemohon bertujuan untuk menghalalkan hubungan Para Pemohon dan takut terjadi fitnah antara Para Pemohon;
- Bahwa seminggu setelah akad nikah Pemohon I sudah melapor ke KUA

Hal. 11 dari 17
Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Mrb



namun ditolak oleh KUA Kecamatan Marabahan karena menikah secara sirri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonan Para Pemohon tersebut sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli fiqh Islam, yang dalam penetapan ini telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan;

**و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : “Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawinan (dari seorang laki-laki) atas diri seorang wanita, maka, yang bersangkutan harus dapat menyebutkan (membuktikan) tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti persoalan yang terkait dengan wali dan dua orang saksi yang adil”; (Khasiyah l’anatutthalibin juz IV halaman 254).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf*, halaman 93 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم
له دليل علي انتهاءها**

Artinya : “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;

Hal. 12 dari 17
Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat para pakar yaitu :

- Pendapat Prof. DR. Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa: *"pencatatan perkawinan adalah suatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri"*;
- Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwa : *"perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena di jalankan berdasarkan akidah Agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945"*;
- Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, SH., MH., berpandangan bahwa : *"kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan"*.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag, Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7);

Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yang penting, dan pernikahan Para Pemohon dijalankan berdasarkan akidah agama Para Pemohon yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 serta didasarkan atas itikat baik;

Menimbang, bahwa mencegah kemadharatan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, dalam syari'at Islam adalah semangat yang harus diemban dalam penegakan hukum, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سَيَّانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " (حَدَّثَ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالِدَّارُ قُطَيْبِي)

Artinya : "Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : "Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain" (HR. Ibnu Majah dan Daarquutni);

Hal. 13 dari 17
Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat *Zaky ad-Din Sya'ban* dalam kitabnya *Ushul al-Fiqh al-Islami* halaman 173, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyebutkan ada tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan *mashlahah mursalah* dalam menetapkan hukum, yaitu : Pertama, *kemaslahatan* itu hendaknya *kemaslahatan* yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Kedua, *masalahah mursalah* itu hendaklah masalah yang dapat dipastikan, bukan hal yang samar-samar. Ketiga, *masalahah* itu hendaklah bersifat umum. Selanjutnya *Zaky ad-Din Sya'ban* mengemukakan, jika mempergunakan *masalahah mursalah* dalam menetapkan hukum, maka syarat-syarat yang diperlukan antara lain: a) *Maslahah mursalah* yang hakiki dan bersifat umum dalam arti dapat diterima akal sehat dan betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia; b) Betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan hukum *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan *kemaslahatan* bagi umat manusia; c) Betul-betul sejalan dengan tujuan hukum *syara'* dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk nasionalitas al-qur'an dan Sunnah, maupun *ijma'* (kesepakatan para ulama') terdahulu; d) *Maslahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannya Istbat Nikah Para Pemohon, maka akan menutup pintu *mudharat* dan akan memberikan *kemaslahatan* bagi Para Pemohon sehingga memberikan kepastian hukum dan masa depan yang lebih baik bagi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan para Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum *syara'* serta dengan memperhatikan **kemaslahatan masa depan para Pemohon tersebut**, oleh

Hal. 14 dari 17
Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan para Pemohon tentang pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada **tanggal 22 Pebruari 2019** di **Jl. Veteran Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Kabupaten Barito Kuala dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 26 Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena itu diperintahkan kepada para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Wahyu Choirul Anam bin Nur Salim**) dengan Pemohon II (**Nailul Kamalia binti Moh. Daroji**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2019 di jl. Veteran kelurahan Marabahan kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu) kepada para Pemohon;

Hal. 15 dari 17
Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1440 Hijriah oleh **Rusdiana, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Norsasi**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiana, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Norsasi.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	236.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Marabahan, 15 April 2019

Salinan sesuai aslinya,

P a n i t e r a,

Hal. 16 dari 17
Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ardiansyah.

Hal. 17 dari 17
Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)